



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 SERTA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya target–target indikator kinerja yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa target-target indikator kinerja yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih belum dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 36).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : Sdr.
1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surabaya;
 3. Inspektur Kota Surabaya;

4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
5. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya selaku Penanggung Jawab Unit Layanan Pengadaan.

Untuk

KESATU

: Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surabaya, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyelesaikan tanggung jawabnya menyusun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- b. melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan serta menyiapkan petunjuk teknis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar target pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dapat tercapai pada akhir tahun.

KEDUA

: Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang alokasi anggarannya ikut mengalami Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyesuaian data perencanaan detail anggaran kegiatan dan pekerjaan pada form F-1 melalui sistem aplikasi eProject agar pelaksanaan administrasi keuangan pada sistem aplikasi eDelivery dapat berjalan dengan lancar;
- b. menyelesaikan kontrak-kontrak yang menggunakan metode Penunjukan Langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar tidak membebani aktifitas di akhir tahun.

KETIGA

: Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan/pekerjaan konstruksi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menuntaskan semua *Detail Engineering Design* paket pekerjaan konstruksi dari anggaran murni maupun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar bisa dilanjutkan lelang pekerjaan konstruksinya pada putaran khusus di akhir bulan Agustus 2009;
- b. memastikan kembali agar volume pekerjaan dan metode kerja paket pekerjaan yang sudah terkontrak harus bisa dilaksanakan pengakhiran kontraknya di bulan Desember 2009;

- c. menyusun kontrak serta dokumen pengajuan termijn pembayaran yang harus dilakukan melalui aplikasi e-Delivery dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini harus dilakukan agar proses administrasi keuangan berjalan lebih cepat dan dapat mengurangi resiko kesalahan substansi kontrak. Mekanisme pengajuan termijn pembayaran sebagaimana tersebut diatas, mengandung makna sebagai berikut :
- 1) bahwa verifikator yang memberikan tanda tangan pada laporan fisik pekerjaan cukup dilakukan oleh salah satu dari Pelaksana Pengawasan Teknis untuk pekerjaan konstruksi yaitu pengawas lapangan atau konsultan pengawas. Personil lain boleh dilibatkan dalam pengawasan proyek namun tidak diperlukan pembubuhan tanda tangan atau paraf pada laporan fisik pekerjaan;
 - 2) proses administrasi mulai penyusunan dokumen termijn pembayaran sampai siap menjadi SPM (Surat Permintaan Membayar) diselesaikan tidak lebih dari 5 hari kerja.
- d. dalam rangka pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi, maka kontrak konsultan pengawas harus sudah ditandatangani pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai. Apabila lelang paket pekerjaan pengawasan membutuhkan waktu terlalu lama atau nilai pekerjaan yang diawasi termasuk paket pekerjaan sederhana dan tergolong kualifikasi kecil (dibawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)), maka pengawasan segera dilakukan secara swakelola dengan Perguruan Tinggi yang berkompeten atau memberdayakan staf di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah bersertifikat keahlian pengawasan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- e. melaksanakan **lembur diluar jam kerja pada hari kerja dan lembur di luar hari kerja** dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

KEEMPAT : Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan selaku Penanggung Jawab Unit Layanan Pengadaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menuntaskan paket-paket lelang pada :
 - 1) putaran XVII yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2009 agar selesai proses evaluasinya paling lambat pada tanggal 28 September 2009;
 - 2) putaran khusus III yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2009 agar selesai proses evaluasinya paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2009; dan
 - 3) putaran XVIII yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2009 agar selesai proses evaluasinya paling lambat pada tanggal 9 Oktober 2009;

- b. mengkoordinasikan para personil Gugus Tugas Pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan agar siap melakukan proses lelang khusus terhadap sisa paket pekerjaan konstruksi yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di bulan Agustus 2009 dan menuntaskan proses evaluasinya paling lambat minggu pertama bulan Oktober 2009.

KELIMA : Sdr. Inspektur Kota Surabaya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan terkait pelaksanaan administrasi kegiatan/pekerjaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pengecekan lapangan mengenai kepatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan Surat Edaran Walikota Surabaya Nomor: 903/963/436.2.2/2009 tanggal 3 Maret 2009 perihal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 khususnya dalam menyiapkan SPJ data peserta penerima manfaat kegiatan intervensi kepada masyarakat harus melalui aplikasi e-Delivery. Hal ini sangat penting sebagai upaya untuk menghindari ketidaksesuaian pemilihan anggota masyarakat penerima manfaat dari kemungkinan ganda dan tidak merata yang bisa mengakibatkan tujuan program menjadi kurang tepat sasaran.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2. Sdr. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Surabaya.